

ANALISIS PERAN BUPATI DALAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN BANTUL

(Studi Kasus Pada Bupati Hj. Sri Surya Widati dalam Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut Kepala Daerah. Dalam sebuah Daerah, kemajuan Daerah tersebut tidak terlepas dari sosok Kepala Daerah baik itu perempuan ataupun laki-laki. Kepala Daerah adalah posisi sentral dan strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah. Kabupaten Bantul menjadi daerah yang memiliki daya tarik tersendiri di DIY. Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati bernama Hj. Sri Surya Widati untuk periode 2010-2015. Dalam masa kepemimpinannya terdapat beberapa masalah perempuan dan anak yang dihadapi oleh Ibu Hj. Sri Surya Widati dalam menjalankan roda pemerintahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul, pada tahun 2010 hingga tahun 2015 tercatat 603 kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang dicatat oleh kantor BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan bagaimana peran Hj. Sri Surya Widati selaku Bupati Bantul dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan memanfaatkan informasi dari informan, menggunakan tehnik wawancara mendalam dan observasi lapangan. Peran Bupati Hj. Sri Surya Widati dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul sudah cukup baik, terbukti dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan selama masa jabatannya yang berpihak terhadap kepentingan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul. Dalam kepemimpinannya Hj. Sri Surya Widati membuat Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan serta Keputusan Bupati Nomor 291 Tahun 2014 tentang pembentukan forum penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Bantul. Kepedulian sebagai bupati juga terlihat dari beberapa program kegiatan yang ada di Kantor BKK PP dan KB yang dibuat dalam upaya mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan yang disebut Kepala Daerah, Kepala daerah untuk daerah kota disebut Walikota. Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan dengan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini Kepala Daerah memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten.

Dalam sebuah Daerah, kemajuan Daerah tersebut tidak terlepas dari sosok Kepala Daerah baik itu perempuan ataupun laki-laki. Kepala Daerah adalah posisi sentral dan strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah. Kabupaten Bantul menjadi daerah yang memiliki daya tarik tersendiri di DIY. Kabupaten ini dipimpin oleh seorang Bupati bernama Hj. Sri Surya Widati untuk periode 2010-2015. Kehadiran Hj. Sri Surya Widati yang menjabat sebagai Bupati Bantul mencatat Sejarah Kabupaten Bantul untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang Bupati perempuan pada masa jabatan Juli 2010 hingga Juli 2015.

Dalam masa kepemimpinannya terdapat beberapa masalah perempuan dan anak yang dihadapi oleh Ibu Hj. Sri Surya Widati dalam menjalankan roda pemerintahan. Beberapa masalah yang dihadapi dalam masa kepemimpinan Bupati perempuan di Kabupaten Bantul antara lain masalah kesehatan reproduksi, kekerasan rumah tangga, kematian ibu melahirkan, kekerasan terhadap anak, pemerkosaan, perdagangan perempuan, dan sedikitnya akses pada bidang politik.

Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok). Fenomena kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak yang terjadi saat ini bagaikan gunung es, dimana hanya sebagian kecil yang berani melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib. Tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak di negeri kita selama ini merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Dimana-mana kini berjatuh korban tindak kekerasan yang umumnya kalangan perempuan dan anak. Fenomena ini mengingatkan kita pada jaman jahilliah yang berlandaskan hukum rimba atau jaman Herodes yang membenarkan hukum penguasa, serta jaman-jaman lainnya yang dikenal dengan jaman kegelapan. Pertanyaannya apakah telah terjadi kemunduran moral dan nilai dalam masyarakat kita yang menyukai harmoni dan membenci konflik apalagi kekerasan.

Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bantul dalam 5 tahun terakhir sungguh memperlihatkan, sehingga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kabupaten Bantul. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2010 terjadi 64 kasus kekerasan di Kabupaten Bantul. Kemudian pada tahun 2011 kasus kekerasan yang terjadi di

Kabupaten Bantul menurun menjadi 59 kasus. Namun pada tahun 2012 kasus kekerasan meningkat hingga 120 kasus. Pada tahun 2013 kekerasan di Kabupaten Bantul meningkat pesat hingga 155 kasus. Pada tahun 2014 mengalami penurunan kasus kekerasan yaitu hanya 93 kasus dan tahun 2015 terjadi 112 kasus kekerasan di Kabupaten Bantul¹.

Dengan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Peran Bupati Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul dengan Study Kasus Pada Bupati Hj. Sri Surya Widati Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar dapat mengetahui secara mendalam tentang bagaimana peran Bupati Hj Sri Surya Widati dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul selama masa jabatannya periode 2010-2015.

LANDASAN TEORI

1. Pemerintah Daerah

1.1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dinyatakan:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki pengertian adalah pemerintah daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) bersama DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

¹Laporan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015

1.2. Asas penyelenggaraan pemerintah Daerah

Dijelaskan pasal 58 yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan Negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggara Negara
3. Kepentingan umum,
4. Keterbukaan,
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efisiensi
9. Efektivitas, dan
10. Keadilan

1.3. Tugas, Wewenang dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kepala daerah mempunyai tugas:

1. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
2. Memelihara Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat.
3. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
5. Mewakili daerahnya didalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap anak di bawah umur dan juga kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa waktu terakhir ini memang meningkat sangat signifikan. Karena saat ini kekerasan merupakan manifestasi perilaku emosional manusia, ketimbang perilaku rasionalnya. Dalam konteks perlindungan HAM (hak asasi manusia), sebagai manusia perempuan dan anak juga memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya di muka bumi ini, yakni hak yang dipahami sebagai hak-hak yang melekat (inherent) secara alamiah sejak ia dilahirkan. Tindak kekerasan yang dilakukan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatannya, mengurangi otonomi, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya serta fisik. Padahal Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan kewajiban bagi semua pihak termasuk negara untuk melindunginya.

Setelah melakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, maka diperoleh data terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kabupaten Bantul dalam 5 tahun terakhir menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2010 terjadi 64 kasus kekerasan di Kabupaten Bantul. Kemudian pada tahun 2011 kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bantul menurun menjadi 59 kasus. Namun pada tahun 2012 kasus kekerasan meningkat hingga 120 kasus. Pada tahun 2013 kekerasan di Kabupaten Bantul meningkat pesat hingga 155 kasus. Pada tahun 2014 mengalami penurunan kasus kekerasan yaitu hanya 93 kasus dan tahun 2015 terjadi 112 kasus kekerasan di Kabupaten Bantul.²

Dengan mempertimbangkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan dan juga forum penanganannya yang diatur dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 291 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap perempuan dan Anak Kabupaten Bantul. Dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Arum Dalu yang dijadikan rumah aman atau shelter bagi korban KDRT berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Pusat

²Laporan Forum Penanganan Korban Kekerasan (FPKK) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2015

Pelayanan Terpadu (PPT). PPT Arum Dalu bertanggung jawab penuh terhadap keseluruhan proses penanganan korban kekerasan dan memberikan laporan pertanggungjawabannya kepada Kepala BKK, PP dan KB.

Dalam masa kepemimpinannya menjadi Bupati ada beberapa produk hukum yang memperlihatkan peran kepeduliannya terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bantul diantaranya:

1. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.
2. Keputusan Bupati Nomor 291 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak "Arum Dalu".
4. Keputusan Bupati Nomor 397 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul "ARUM DALU"
5. Keputusan Bupati Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Penunjukan Pelaksana Dan Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Bantul "Arum Dalu".

Dengan dibuatnya beberapa produk hukum yang memihak terhadap kepentingan perempuan dan anak dibawah umur di Kabupaten Bantul diharapkan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak dapat di minimalisir menjadi sedikit mungkin. Selain beberapa perda tersebut pemerintah Kabupaten Bantul memberikan wewenang kepada BKK PP dan KB yang menangani langsung permasalahan terkait perempuan dan anak. Berikut ini adalah beberapa program dan kegiatan yang telah dibuat oleh BKK PP dan KB dalam upaya pencegahan tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak. Program dan Kegiatan tersebut diantaranya:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan BKK PP dan KB

No	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
1.	Program keserasian peningkatan kualitas Anak dan Perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik. b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta advokasi (Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengarusutamaan Gender) KIE PUG dan Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perempuan Kabupaten Bantul. b. Masyarakat. c. SKPD
2.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas dan jejaring kelembagaan pemberdayaan Perempuan dan Anak. b. Pengembangan system informasi gender dan anak. c. Pemberdayaan lembaga yang berbasis gender. d. Pengembangan Kabupaten Layak Anak. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Masyarakat Kabupaten Bantul. b. Lembaga Peduli Perempuan. c. Masyarakat menuju KLA.
3.	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelatihan sistem pencatatan dan pelaporan KDRT. b. Fasilitas forum penanganan korban kekerasan. c. Pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. d. Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Jejaring FPK2PA. b. Tim FPK2PA. c. Korban KDRT.
4.	Program pemberdayaan perempuan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Operasional Dharma Wanita Kabupaten Bantul. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Organisasi Perempuan.

Dengan adanya program kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya, dan juga agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan. Selain itu program kegiatan tersebut diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi anak-anak di Kabupaten Bantul. Memberikan pemahaman bagi semua masyarakat bahwa ada perlindungan bagi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah

tangga. Sasaran dari program kegiatan tersebut adalah terkendalinya pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul, meningkatkan kesejahteraan keluarga serta pemahaman PUG, dan juga pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Penanganan korban kekerasan yang terjadi kepada perempuan dan anak di Kabupaten Bantul tidak hanya menjadi kewajiban bagi pemerintah saja. Tetapi juga menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kebijakan yang ada di kabupaten Bantul termasuk pihak keluarga itu sendiri sebagai support group yang paling penting bagi korban, hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi mengenai Unit Pelaksana Teknis (UPT) P2TP2A Kabupaten Bantul.

Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat tahu harus kemana apabila terjadi kasus kekerasan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh UPT P2TP2A Kabupaten Bantul ditempat yang rawan terjadi kekerasan atau tempat yang baru saja terjadi kekerasan.

2. Penyelenggaraan Seminar

Seminar diadakan dengan mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan perlindungan perempuan dan anak seperti kader yang telah ditunjuk. Seminar diselenggarakan pada hari tertentu yaitu misalnya saat ada peringatan hari kartini atau hari anti kekerasan. Pembicara disediakan oleh BKK PP dan KB kabupaten Bantul kegiatan seminar tersebut bertujuan untuk memberi wawasan kepada peserta seminar berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak.

Selain itu upaya kongkret yang dilakukan bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya memberikan pendidikan kritis tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul kepada masyarakat Bantul itu sendiri adalah dengan melakukan sosialisasi tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak Korban Kekerasan kepada masyarakat Bantul secara Pararel di 17 Kecamatan se Kabupaten Bantul. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan BKK PP dan KB Kabupaten Bantu, BAPPEDA Kabupaten Bantul, FPK2PA Kabupaten Bantul, serta SAPA dalam hal ini bekerja sama dengan Yayasan Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk PPT (pusat pelayanan terpadu) atau yang sering disebut dengan P2TP2A (pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak). Pusat pelayanan terpadu (PPT) yang ada di Kabupaten Bantul diberi Nama “ARUM DALU” yang memiliki arti “Agar sejahtera/selamat hidup manusia dengan berjuang merawat walau dengan air mata.” PPT ARUM DALU mulai diresmikan pada tahun 2013 oleh Bupati Kabupaten Bantul yaitu Hj. Sri Surya Widati. Kantor pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Bantul terletak di Jalan DR. Wahidin Sudirohusodo No. 76, Bantul. Tugas dari PPT ARUM DALU adalah memberikan bimbingan, pendampingan, dan juga pertolongan bagi korban kekerasan.

Hambatan yang dialami pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan adalah Keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam menangani suatu kasus permasalahan. Keterbatasan lainnya adalah keterbatasan ruang dan fasilitas yang ada di PPT ARUM DALU. Upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Bantul tidak hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul saja tetapi juga menjadi tanggung jawab semua masyarakat Bantul. Hambatan yang di hadapi sekarang ini adalah masih rendahnya pemahaman tentang kekerasan masyarakat untuk berani melaporkan kekerasan yang dialaminya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peran Bupati Perempuan Kabupaten Bantul yaitu Hj. Sri Surya Widati dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sudah cukup baik, namun dari beberapa sisi lain juga terdapat beberapa catatan-catatan khusus yang harus dan bisa diperbaiki. Dilihat dari aspek kebijakan yang dibuat selama masa kepemimpinannya menjadi Bupati, kepeduliannya terhadap perempuan dan anak sudah ada kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen segenap jajaran pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak di bawah umur di Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSAKA

- Djannah, Fathul, et.al, 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS.
- Fakih, Mansour, 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Gultom, Maidin, 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Husaini Usman & Purnomo Setiyadi Akbar, 1998. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Koentjaraningrat, 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Koentjoroningrat, 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Kouzes M. James & Posner Z. Barry, 1996. *Kredibilitas (Terjemahan)*. Jakarta: Professional Books.
- Luthans, Fred. 2006. *Perilaku Organisasi*. (Edisi Sepuluh). Yogyakarta: Andi.
- Moleong. J. Lexy, 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosada Karya.
- Mulyana, Dedy, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PR Remaja Rosdakarya.
- Mutiarin, Dyah & Zaenudin, Arif, 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant, 2011. *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Priasna, Doni Juni, dan Suwanto, 2011. *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabetta.
- Satori, Djam'an & Komariah, Aan, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sinambela, Lijan Poltak dkk, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soewondo, Nani, 1981. *Kedudukan Perempuan Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sulaiman, Munandar, & Siti Homzah, 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Surahman, Winarno, 1989. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Transito.
- Sutrisna, Edi, 2011. *Sumber Daya Manusia, Edisi 3*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sutrisno Hadi, 1998. *Metode Research Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suyanto, Bagong, 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yuwono, Ismantoro D, 2015. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jakarta: Pustaka Yustisia.